



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 474 TAHUN 2024
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
SUNGAI PASAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN SERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 278 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI PASAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Lili Suryani	Perempuan	Sungai Pasak

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan September tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 September 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

ttd.

DHARMA SYOERGANA PUTERA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Sri Sundari

